



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air;
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik;
14. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

15. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya;
16. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
17. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Dinas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
18. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

## BAB II NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### Pasal 2

- (1) NPA merupakan dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. jenis sumber Air Tanah;
  - b. lokasi sumber Air Tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas Air Tanah; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 3

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:

- a. Sumber daya alam; dan
- b. Peruntukan dan pengelolaan.

#### Pasal 4

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber Air Tanah;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Faktor jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
  - b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan perusahaan daerah air
- (3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (4) Penentuan kualitas Air Tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

#### Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang diperoleh berdasarkan angka meter air.
- (2) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
  - a. s/d  $50 m^3$ ;
  - b. 51 s/d  $500 m^3$ ;
  - c. 501 s/d  $1000 m^3$ ;
  - d.  $1001 m^3$ -  $2500m^3$ ; atau
  - e.  $>2500 m^3$ .

### BAB III KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

#### Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
    - 1) pemasok air baku;
    - 2) perusahaan air minum;

- 3) industri air minum dalam kemasan;
  - 4) pabrik es kristal; dan
  - 5) pabrik minuman olahan
- b. kelompok merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
- 1) Industri kecil
  - 2) Pabrik makanan olahan;
  - 3) Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5;
  - 4) Pabrik kimia; dan
  - 5) Industri Farmasi
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
- 1) hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  - 2) usaha persewaan jasa kantor;
  - 3) apartemen;
  - 4) pabrik es skala kecil;
  - 5) agro industri; dan
  - 6) industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
- 1) losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  - 2) tempat hiburan;
  - 3) restoran;
  - 4) gudang pendingin;
  - 5) pabrik mesin elektronik;
  - 6) pencucian kendaraan bermotor;
- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- 1) usaha kecil skala rumah tangga;
  - 2) hotel non-bintang
  - 3) rumah makan;
  - 4) rumah sakit;
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Air Tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk perusahaan yang sejenis, dan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

##### Pasal 7

- (1) Perhitungan Besarnya HDA ditentukan oleh:
- a. HAB; dan
  - b. FNA.

- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya Investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing- masing komponennya.
- (2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak Baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50	51 –	501 –	1001 –	> 2500
		M <sup>3</sup>	500 M <sup>3</sup>	1000 M <sup>3</sup>	2500 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Dalam menetapkan kriteria FNA, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan Pusat-pusat Pertumbuhan.

## BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

### Pasal 10

- (1) Perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

- (5) Format perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Kepala BPPRD dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Pendaftaran wajib pajak dan pendaftaran objek pajak usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang disediakan oleh BPPRD;
  - b. formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPPRD dengan melampirkan:
    - 1) fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa; dan
    - 2) fotocopy Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
    - 3) terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPPRD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (5) Format Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak, Kartu NPWPD serta Kartu Data untuk Wajib Pajak Pribadi/Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Terhadap Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

#### Pasal 13

- (1) BPPRD dapat melakukan membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dalam hal:
  - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
  - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
  - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala BPPRD.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Kepala BPPRD dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*).
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas BPPRD dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (*water meter*) ketentuan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam hal meter air (*water meter*) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (5) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara/selamanya atau pergantian sumur atau terjadi kerusakan meter air (*water meter*) maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada kepala BPPRD
- (6) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan NPA berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.
- (3) Format SKPD dan Nota Perhitungan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN serta STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan XIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak ke Kas Daerah, bank/*channel* perbankan dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan SKPD.
- (2) Bank yang ditunjuk Bupati menerima setoran pajak dan memvalidasi SSPD rangkap 2 (dua):
  - a. lembar pertama untuk Wajib Pajak; dan
  - b. lembar kedua dan untuk arsip.

- (3) Dalam hal bank telah yang ditunjuk Bupati menerapkan elektronifikasi penerimaan setoran pajak maka validasi terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Format Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat;
  - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
  - c. Batas waktu anggaran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
  - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
  - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
  - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Format Keputusan tentang angsuran pembayaran, penundaan pembayaran dan penolakan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, ditunjuk Pejabat dengan wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
  - b. Menerbitkan:
    - 1) Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    - 2) Surat Paksa;
    - 3) Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
    - 4) Surat Pencabutan Sita;
    - 5) Pengumuman Lelang;
    - 6) Pembatalan Lelang; dan
    - 7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat sepanjang Bupati menganggap perlu.

Pasal 21

- (1) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.
- (2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum melunasi pajak terhutang maka akan dilakukan upaya penempelan Stiker/Spanduk/Papan Informasi pada tempat usaha Wajib Pajak oleh BPPRD bersama OPD terkait.
- (6) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat.
- (7) Format Surat Teguran, Surat Peringatan dan Stiker/Spanduk/Papan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkepalanya dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung Wajib Pajak;
  - b. Besarnya utang pajak; dan
  - c. Perintah untuk membayar
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diterbitkan oleh Pejabat segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

#### Pasal 24

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan peringatan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Format Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan Tanda Terima Pelaksanaan Surat Paksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII dan Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 26

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan oleh juru sita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari aparat Pemerintah Kabupaten.

- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditanda tangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolah menanda tangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberikan segel sita.

#### Pasal 27

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
  - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara yang berkedudukan di Pontianak.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jursita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (4) Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan, Lampiran Berita Acara Penyitaan, Segel Sita dan Pencabutan Sita serta Kesempatan Terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX dan Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya kepada Bupati cq. Kepala BPPRD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan melampirkan:
  - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
  - b. Foto copy KTP / identitas lain;
  - c. Surat keterangan lainnya yang menunjukkan bukti alasan untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (4) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh Kantor BPPRD atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Wajib Pajak, Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

### Pasal 31

- (1) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

### Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Format Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan/Pembebasan Pajak dan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan XXXII Peraturan Bupati ini.

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan BPPRD atas suatu:
  - a. SPTPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan:
  - a. Foto copy SSPD;
  - b. Asli SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT, dan
  - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 34

- (1) BPPRD setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (2) Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Bupati.
- (3) Format Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menerima seluruhnya;
  - b. Menerima sebagian;
  - c. Menolak; dan
  - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Pejabat.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 39

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dapat diberikan dalam hal:
  - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
  - b. Dalam hal sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati cq. Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pejabat setelah menerima Permohonan Pembetulan, Pembatalan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.

- (5) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanda terima pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya, merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan tersebut bagi Wajib Pajak.
- (6) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati atau Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dianggap sebagai permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 40

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Format Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.

### BAB XII

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 41

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal:

- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
- b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
- c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
- d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
- f. Perubahan peraturan.

## Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
  - a. Asli SSPD;
  - b. Foto copy Surat Keputusan Keberatan/Banding atau Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
  - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Pejabat atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan:
  - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Pejabat atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan jangka waktu SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## Pasal 43

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dan huruf e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang terutang sampai diterbitkannya SKPDLB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

## Pasal 44

- (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan SKPDLB atau Surat Keputusan/Putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a dan Pasal 43, Pejabat menerbitkan SPMKP setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai diterbitkannya SPMKP dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.
- (5) Tata cara pemberian imbalan bunga ditetapkan oleh Pejabat.
- (6) Format Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan Kelebihan Pembayaran, SKPDLB dan Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII dan Lampiran XXXVIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 5 - 9 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5 - 9 - 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= \text{Nilai Perolehan} \times \text{Air Tarif Pajak} \\ &= \text{Nilai Perolehan Air} \times 20\% \end{aligned}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam (S) :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P) untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	> 2500 M3
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

Tabel perhitungan FNA masing-masing kelompok sebagai berikut:

A. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 1

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam (S)	Peruntukan dan Pengelolaan (P)	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	$16 \times 60\% = 9,6$	$9 \times 40\% = 3,6$	<b>13,2</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	<b>15</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	<b>17,7</b>
4.	Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	<b>21,8</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	<b>27,8</b>

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam (S)	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	$9 \times 60\% = 5,4$	$9 \times 40\% = 3,6$	<b>9</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	<b>10,8</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	<b>13,5</b>
4.	Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	<b>17,6</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	<b>23,6</b>

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	9x40% = 3,6	<b>6</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	13,5x40%=5,4	<b>7,8</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	20,25X 40%=8,1	<b>10,5</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	30,38X 40%=12,2	<b>14,6</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	45,56X 40%=18,2	<b>20,6</b>

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	9x40% = 3,6	4,2
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	13,5x40%=5,4	6
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	20,25X 40%=8,1	8,7
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	30,38X40%=12,2	12,8
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	45,56X40%=18,2	18,8

B. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 2

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	<b>12,4</b>
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	<b>13,8</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	<b>15,9</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	<b>19,1</b>
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	<b>23,8</b>

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	<b>8,2</b>
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	<b>9,6</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	<b>11,7</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	<b>14,9</b>
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	<b>19,6</b>

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	<b>5,2</b>
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	<b>6,6</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	<b>8,7</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	<b>11,9</b>
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	<b>16,6</b>

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	<b>3,4</b>
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	<b>4,8</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	<b>6,9</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	<b>10,1</b>
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	<b>14,8</b>

C. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 3

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Kompone		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$5 \times 40\% = 2$	<b>11,6</b>
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,5 \times 40\% = 3$	<b>12,6</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	<b>14,1</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	<b>16,4</b>
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	<b>19,7</b>

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	<b>7,4</b>
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	<b>8,4</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	<b>9,9</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	<b>12,2</b>
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	<b>15,5</b>

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Kompone		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$5 \times 40\% = 2$	<b>4,4</b>
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	<b>5,4</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	<b>6,9</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	<b>9,2</b>
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	<b>12,5</b>

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Kompone		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$5 \times 40\% = 2$	<b>2,6</b>
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,5 \times 40\% = 3$	<b>3,6</b>
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	<b>5,1</b>
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	<b>7,4</b>
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	<b>10,7</b>

a. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 4

i. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	3x40% = 1,2	<b>10,8</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	4,5x40%= 1,8	<b>11,4</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	6,75 X 40%= 2,7	<b>12,3</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	10,13X 40%= 4,1	<b>13,7</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	15,19X 40%= 6,1	<b>15,7</b>

ii. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5.4	3x40% = 1,2	<b>6,6</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	4,5x40%= 1,8	<b>7,2</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	6,75 X 40%= 2,7	<b>8,1</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	10,13X 40%= 4,1	<b>9,5</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	15,19X 40%= 6,1	<b>11,5</b>

iii. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	3x40% = 1,2	<b>3,6</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	4,5x40%= 1,8	<b>4,2</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	6,75 X 40%= 2,7	<b>5,1</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	10,13X 40%= 4,1	<b>6,5</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	15,19X 40%= 6,1	<b>8,5</b>

iv. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	3x40% = 1,2	<b>1,8</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	4,5x40%= 1,8	<b>2,4</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	6,75 X 40%= 2,7	<b>3,3</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	10,13X 40%= 4,1	<b>4,7</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	15,19X 40%= 6,1	<b>6,7</b>

b. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 5

i. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	1x40% = 0,4	<b>10</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	1,5x40%= 0,6	<b>10,2</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	2,25 X 40%= 0,9	<b>10,5</b>
4.	Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	3,38X 40%= 1,4	<b>11</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	5,06X 40%= 2,0	<b>11,6</b>

ii. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5.4	1x40% = 0,4	<b>5,8</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	1,5x40%= 0,6	<b>6</b>
3.	Volume 501-1000	9 x60% = 5,4	2,25 X 40%= 0,9	<b>6,3</b>
4.	Volume 1001-2500	9 x60% = 5,4	3,38X 40%= 1,4	<b>6,8</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	5,06X 40%= 2,0	<b>7,4</b>

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	1x40% = 0,4	<b>2,8</b>
2.	Volume 51-500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	1,5x40%= 0,6	<b>3</b>
3.	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	2,25 X 40%= 0,9	<b>3,3</b>
4.	Volume1001-2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	3,38X 40%= 1,4	<b>3,8</b>
5.	Volume >2500 m <sup>3</sup>	4 x60% = 2,4	5,06X 40%= 2,0	<b>4,4</b>

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA (S+P)
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	1x40% = 0,4	<b>1</b>
2.	Volume51-500m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	1,5x40%= 0,6	<b>1,2</b>
3.	Volume501-1000m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	2,25 X 40%= 0,9	<b>1,5</b>
4.	Volume1001-2500m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	3,38X 40%= 1,4	<b>2</b>
5.	Volume>2500m <sup>3</sup>	1 x60% = 0,6	5,06X 40%= 2,0	<b>2,6</b>

a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HBA} \times \text{FNA}$$

$$\text{FNA} = [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilaiKomponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}]$$

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HBA} \times \text{FNA}$$

$$= \text{Volume Progresif} \times \text{HBA} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})]$$

## b. Contoh Perhitungan

HAB di Kabupaten Mempawah Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:519/EKON/2017 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Untuk Kelompok 1 Rp. 2.500,-
2. Untuk Kelompok 2 Rp. 2.400,-
3. Untuk Kelompok 3 Rp. 2.300,-
4. Untuk Kelompok 4 Rp. 2.200,-
5. Untuk Kelompok 5 Rp. 2.100,-

Contoh Kelompok 1 :

Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m<sup>3</sup>. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber alternative lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	9x40% =3,6	13,2
2.	Volume51-500m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	13,5x40%=5,4	15
3.	Volume501-1000m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	20,25X 40%=8,1	17,7
4.	Volume1001-2500m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	30,38X 40%=12,2	21,8
5.	Volume>2500m <sup>3</sup>	16 x60% = 9,6	45,56X 40%=18,2	27,8

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HABxFNA) RP	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.500	33.000	1.650.000
	450	15	2.500	37.000	16.650.000
	500	17,7	2.500	44.250	22.125.000
	1.500	21,8	2.500	54.000	81.000.000
	500	27,8	2.500	69.500	34.750.000
<b>Jumlah</b>					156.175.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, bahwa tarif pajak air tanah ditentukan sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah = 20 % x (NPA) = 20% x156.175.000,- = Rp. 31.235.000,-
---

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 31.235.000 (*Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Contoh Kelompok 2 :

Suatu Hotel Bintang 5 menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000m3. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternative lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam (S)	Peruntukan dan Pengelolaan (P)	
1.	Volume0-50m3	9 x60% = 5,4	7x40% = 2,8	8,2
2.	Volume51-500m3	9 x60% = 5,4	10,5x40%=4,2	9,6
3.	Volume501-1000m3	9 x60% = 5,4	15,75X 40%=6,3	11,7
4.	Volume1001-2500m3	9 x60% = 5,4	23,63X 40%=9,5	14,9
5.	Volume>2500m3	9 x60% = 5,4	35,44X 40%=14,2	19,6

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HABx FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
2	50	8,2	2.400	19.680	984.000
	450	9,6	2.400	23.040	10.368.000
	500	11,7	2.400	28.080	14.040.000
	1.500	14,9	2.400	35.760	53.640.000
	500	19,6	2.400	47.040	23.530.000
<b>Jumlah</b>					102.552.000

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp 102.552.000,- Rp 20.510.400,-
-----------------	---	--

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 20.510.400,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Contoh Kelompok 3 :

Suatu Showroom Kendaraan Bermotor menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 4651 m<sup>3</sup>. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternative lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukandan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	5x40% = 2	7,4
2.	Volume51-500m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	7.5x40%=3	8,4
3.	Volume501-1000m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	11.25X 40%=4,5	9,9
4.	Volume1001-2500m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	16,88X 40%=6,8	12,2
5.	Volume>2500m <sup>3</sup>	9 x60% = 5,4	25,31X 40%=10,1	15,5

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HA Bx FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
3	50	7,4	2.300	17.020	851.000
	450	8,4	2.300	19.320	8.694.000
	500	9,9	2.300	22.770	11.385.000
	1500	12,2	2.300	28.060	42.090.000
	2151	15,5	2.300	35.650	76.683.150
<b>Jumlah</b>					139.703.150

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X 139.703.150 Rp 27.940.630
-----------------	---	---

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp 27.940.630,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Contoh Kelompok 4 :

Suatu Tempat hiburan menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 2.500 m<sup>3</sup>. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam (S)	Peruntukan dan Pengelolaan (P)	
1.	Volume 0-50m <sup>3</sup>	4 x 60% = 2,4	3 x 40% = 1,2	3,6
2.	Volume 51-500m <sup>3</sup>	4 x 60% = 2,4	4,5 x 40% = 1,8	4,2
3.	Volume 501-1000m <sup>3</sup>	4 x 60% = 2,4	6,75 X 40% = 2,7	5,1
4.	Volume 1001-2500m <sup>3</sup>	4 x 60% = 2,4	10,13 X 40% = 4,1	6,5
5.	Volume >2500m <sup>3</sup>	4 x 60% = 2,4	15,19 X 40% = 6,1	8,5

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	8,2	2.200	18.040	902.000
	450	9	2.200	19.800	990.000
	500	11,7	2.200	25.740	12.870.000
	1.500	14,9	2.200	32.780	49.170.000
	Jumlah				63.932.000

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp 63.932.000,- Rp 12.786,400,-
-----------------	---	---

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp 12.786,400,- (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Contoh Kelompok 5 :

Suatu Rumah Sakit menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m<sup>3</sup>. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	1 x 40% = 0,4	5,8
2.	Volume 51-500m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	1,5 x 40% = 0,6	6
3.	Volume 501-1000m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	2,25 X 40% = 0,9	6,3
4.	Volume 1001-2500m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	3,38 X 40% = 1,4	6,8
5.	Volume >2500m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	5,06 X 40% = 2	7,4

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HABx FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
5	50	5,8	2.100	12.180	609.000
	450	6	2.100	12.600	567.000
	500	6,3	2.100	13.230	6.615.000
	1.500	6,8	2.100	14.280	21.420.000
	500	7,4	2.100	15.540	7.770.000
<b>Jumlah</b>					<b>36.981.000</b>

Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp 36.981.000 ,- Rp 7.396.200,-
-----------------	---	---

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.396.200,-,-(Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).


BUPATI MEMPAWAH,  
  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal ...5...8...2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**ISMAIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAMUN 2022... NOMOR ...19.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	<b><u>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</u></b>	
Nomor :	K E P A D A Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah di - Mempawah	
Perhatian :	1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah. 3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini. 4. Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)	
<b><u>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</u></b>		
Keterangan Mengenai Badan Usaha		
1. Nama Badan Usaha	:	
2. Alamat Kantor	:	
3. Bidang Usaha	:	
4. Nomor dan Tanggal SIUP	:	
5. Nomor Izin Usaha Air Tanah	:	
6. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
Keterangan Wajib Pajak		
1. Nama	:	
2. Alamat Tempat Tinggal	:	
3. NIK	:	
<b><u>KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK</u></b>		
1. Objek Pajak	:	Air Tanah
2. Sumur Ke	:	.....
3. Kedalaman Sumur	:	..... M
4. Sistem Perhitungan	:	FLAT / METER *)
5. Jumlah Pemanfaatan	:	..... m <sup>3</sup> /bulan
6. Tujuan Pemanfaatan	:	1). Rumah Tangga 2). Industri 3). .....
7. Alamat/Lokasi Objek	:	..... :RT.....f Kode Pos .....
8. Kelurahan	:	.....
9. Kecamatan	:	.....
10. Kabupaten	:	Mempawah
11. TMT Operasi	:	.....
12. NOP PBB	:	.....
....., 20.....		
Pendaftar		Wajib Pajak
Nama Jelas :		Nama Jelas :
Tanda Tangan :		Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Petugas Penerima :  
Diterima tanggal :  
Nama Jelas / NIP :  
Tanda Tangan :

2. Petugas Pencatatan :  
NPWPD yang diberikan :  
Surat Pengukuhan No. dan Tgl. :  
Nama Jelas / NIP :  
Tanda Tangan :

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

**DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK**

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUBBID...

NIP.

  
BUPATI MEMPAWAH  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TANGGAL 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068  
M E M P A W A H

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR                      TAHUN

TENTANG  
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Membaca : Isian formulir yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomor .....tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;  
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah  
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.
- PERTAMA : Mengukuhkan :  
Nama Badan Usaha :  
Nama Pemilik :  
Pengurus Pajak :  
Alamat Pemilik :  
- Kabupaten/Kota :  
- Kecamatan :  
- Kelurahan/Desa :  
- Jalan :  
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :  
sebagai wajib pajak
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :  
pada tanggal :



## KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
<b>KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK</b> Nomor Reg. ....	
Nama :	
Alamat :	
Kode Cabang :	
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
a. n. Bupati Mempawah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	
_____ NIP.	

B. Dari Belakang

<b>PERHATIAN</b>
1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten Mempawah, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

Keterangan NPWPD :

	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Golongan WP	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jumlah Potensi	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kabupaten/Kota	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kecamatan	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Keluaran/Desa	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

BUPATI MEMPAWAH

ERNINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal ... 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK KARTU DATA WAJIB PAJAK

KARTU DATA UNTUK WAJIB PAJAK PRIBADI / BADAN USAHA									
1. NAMA BADAN USAHA : 2. ALAMAT : 3. BIDANG USAHA : 4. NAMA PEMILIK / PENGURUS / WP : 5. ALAMAT : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kab / Kota :</li> <li>b. Kecamatan :</li> <li>c. Kel / Desa :</li> <li>d. J a l a n :</li> <li>e. RT / RW :</li> </ul>						1. NAMA : 2. BIDANG USAHA : 3. ALAMAT : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kab / Kota :</li> <li>b. Kecamatan :</li> <li>c. Kel / Desa :</li> <li>d. J a l a n :</li> <li>e. RT / RW :</li> </ul>			
IDENTITAS OBJEK PAJAK						PENYELESAIAN PAJAK			
NO URUT	Kedalaman	Kedalaman Sumur (M)	SISTEM PERHITUNGAN	TUJUAN PEMANFAATAN	JUMLAH PEMANFAATAN (m3)	KETETAPAN / TAHUN		PAJAK TERHUTANG KURANG BAYAR	KETERANGAN
						TAHUN	POKOK PAJAK		

KEPALA SUBBID

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 79

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367 M E M P A W A H Kode Pos. 78911					
<b>SPTPD</b> <b>(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)</b> <b>Pajak Air Tanah</b>						
Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di - Mempawah						
NPWPD : ..... Nama Usaha : ..... Keterangan : .....						
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada <b>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</b> , paling lambat tanggal <b>15</b> bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Pemberitahuan / Teguran						
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</b> 1. Data Obyek Pajak						
	Jenis Air Tanah <input type="checkbox"/> Dangkal (<20m) <input type="checkbox"/> Dalam (>20m) <input type="checkbox"/> Mata Air	Kualitas Air Tanah <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup Baik <input type="checkbox"/>	Lokasi Sumber Air Tanah <input type="checkbox"/> Ada sumber daya air alternatif <input type="checkbox"/> Tidak ada sumber daya air alternatif	Kelompok <input type="checkbox"/> Non Niaga <input type="checkbox"/> Niaga kecil <input type="checkbox"/> Industri kecil <input type="checkbox"/> Niaga besar <input type="checkbox"/> Industri besar	Volume Meter awal..... M3 Meter akhir..... M3 Jumlah Pemakaian air..... M3	Tingkat Kerusakan <input type="checkbox"/> Muka air tanah telah turun atau tercemar <input type="checkbox"/> Muka air tanah belum turun atau tercemar
<b>B. PERNYATAAN</b> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas <p style="text-align: center;">Mempawah,</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>						
<b>C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b> Diterima Tanggal : ..... Nama Petugas : ..... NIP : .....						
<b>TANDA TERIMA</b> No. Formulir : .....						
Nama : ..... Alamat : ..... Nama Usaha : .....						
Mempawah, ..... Yang Menerima						

(.....)

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal ...5.09.2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022... NOMOR ...19.....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jalan Daeng Manambon  
**M E M P A W A H**

Kode Pos. 78911

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH						
		<b>Nomor</b>		: .....		<b>Tahun</b> :
		<b>Masa Pajak</b>		: .....		
Nama Wajib Pajak	:	.....				
Nama Pemilik	:	.....				
Alamat	:	.....				
Nama Usaha	:	.....				
Alamat Usaha	:	.....				
NPWPD	:	.....				
Tanggal Jatuh Tempo	:	.....				
Keterangan	:	.....				
No.	Kode Rekening	Volume	Satuan	Nilai Perolehan Air	Tarif Pajak	Jumlah (Rp.)
					20%	
				Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
				Jumlah Sanksi a. Bunga		
				b. Kenaikan Pajak		
				Jumlah Keseluruhan		
Jumlah dengan huruf : .....						
<b>PERHATIAN :</b>						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( <b>BANK KALBAR (BPPRD PAJAK AIR TANAH)</b> ), No Rekening : .....						
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama <b>30</b> hari setelah SKPD diterima (tgl / bulan / tahun) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.						
						Mempawah, Kepala Bidang
						_____
						NIP.

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367  
**M E M P A W A H** Kode Pos. 78911

<b>NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH</b>					
<i>(Official Assesment)</i>					
Nomor	:	.....			
Masa Pajak	:	.....			
Tahun Pajak	:	.....			
Nama Wajib Pajak	:	.....			
Alamat	:	.....			
Nama Usaha	:	.....			
Alamat Usaha	:	.....			
NPWPD	:	.....			
Uraian	:	.....			
<b>A. Dasar Pengenaan Pajak</b>					
Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (RP)	H D A (HABx FNA) (Rp)	N P A (Vol ume x HDA) (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah NPA					
<b>D. Sanksi administrasi :</b>					
1 Kenaikan		Rp.			
2 Denda		Rp.			
3 Bunga		Rp.			
Jumlah Total			Rp.		
Jumlah dengan huruf : .....					
Kepala Bidang			Mempawah, Kepala SubBidang		
NIP. _____			NIP. _____		

BUPATI MEMPAWAH,  
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 49

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

No. Seri : .....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Kohir :

Tahun :

I. Wajib Pajak

- a. Nama :  
b. Nama Badan Hukum :  
c. Alamat :  
:  
d. N P W P D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :  
b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak ..... Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 2% x Rp. .... (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp. .... (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
Dengan Huruf : ( ..... )		

PERHATIAN

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI MEMPAWAH,  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

No. Seri : .....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Kohir :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :  
b. Nama Badan Hukum :  
c. Alamat Wajib Pajak :  
1. Kab/Kota :  
2. Kecamatan :  
3. Kel / Desa :  
4. Jalan :  
5. RT / RW :  
d. N P W P D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :  
b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp. ....	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. .... (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak ( 2 + 3 ) .....	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar ( 1 + 4 ) .....	=
Dengan Huruf : ( ..... )		

PERHATIAN

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

BUPATI MEMPAWAH  
ERINA


Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri : .....	
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)</b>		
No. Kohir :		Tahun :
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b>		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Nama Badan :		
c. Alamat :		
d. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>II. Identitas Pajak Daerah</b>		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
<b>II. Perhitungan Pajak Nihil :</b>		
a. Pajak yang harus dibayar :	Rp.	Rp.
b. Pajak yang disetor :	Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali :	Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan ( b + c ) :	Rp.	Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar ( a - c ) :		NIHIL
Mempawah ....., 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
NIP. _____		

  
BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
  
  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri : .....	
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b>		
No. Kohir :	Tahun :	
PAJAK TERHUTANG :	Rp. ....	
<u>Identitas Wajib Pajak</u>		
1. Nama :		
2. Alamat :		
3. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<u>Identitas Pajak Daerah</u>		
1. Jenis Pajak :		
2. Objek Pajak :		
<b>PERINCIAN PAJAK TERHUTANG</b>		
1. Pajak terhutang dalam		
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.	
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	= Rp.	
2. Sanksi Administrasi :		
2 % x ..... bulan x Rp. .... ( a/b )	= Rp.	
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.	
<i>Dengan Huruf : ( ..... )</i>		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di .....	....., 20.....  Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  _____ NIP.	


BUPATI MEMPAWAH,  
*[Signature]*  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

*[Signature]*  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon		<b>SSPD</b> (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
	NOMOR : TANGGAL :		
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :			
1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran :			
Dengan rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
Jumlah			
Terbilang :			
Uang tersebut di atas diterima : ..... tgl, ..... 20 ..... Penerima, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan :		Uang tersebut di atas diterima : ..... tgl, ..... 20 ..... Penyetor, N a m a : Tanda Tangan :	

BUPATI MEMPAWAH,  
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT KEPUTUSAN TENTANG ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR

TENTANG  
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Bupati Mempawah Nomor .....

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah  
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

N a m a : .....

NPWPD :

A l a m a : .....  
.....

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> STPD    | <input type="checkbox"/> SK Pembedaan    |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB  | <input type="checkbox"/> SK Keberatan    |
| <input type="checkbox"/> SKPDKBT | <input type="checkbox"/> Putusan Banding |

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

dengan ketentuan sebagai berikut :

ANGSURAN KE	JUMLAH ANGSURAN	JUMLAH BUNGA	TANGGAL PEMBAYARAN
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

....., 20.....

BUPATI MEMPAWAH

Ket :

Beri tanda x pada  yang sesuai

  
BUPATI MEMPAWAH  
  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR

TENTANG  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK  
BUPATI MEMPAWAH

NPWPD :

- Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Bupati Mempawah Nomor .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah  
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

N a m a : .....

NPWPD :

A l a m a : .....

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

- STPD       SKPDKB       SK Keberatan  
 SKPDKBT       SK Pembetulan       Putusan Banding

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

Dengan ketentuan sebagai berikut :  
sampai dengan tanggal .....  
dengan dikenakan bunga sejumlah Rp. ....

ditetapkan di :  
pada tanggal :

An. Bupati Mempawah  
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

Ket :

Beri tanda x pada  yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

DEKRET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
MUN 2022 NOMOR 49.....

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



**BUPATI MEMPAWAH**  
NOMOR

TENTANG  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur /  
menunda \*) pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal  
Keputusan Bupati Mempawah Nomor .....

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah  
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan  
Pajak Reklame

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak Permohonan Angsuran/Penundaan \*) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

N a m a : .....

NPWPD :

A l a m a : .....

ditetapkan di :  
pada tanggal :

An. Bupati Mempawah  
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI MEMPAWAH,  
  
BERJUNA

Ket :  
\*) coret yang tidak perlu

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

TEGURAN

Nomor : .....

Kepada Yth:

Nama :  
NPWPD :  
Alamat :

Menurut data yang ada pada kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBETULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK ( Rp )

Jumlah : Rp. ....

( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Perda Kabupaten Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pajak ..... diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TERGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA

....., 20.....

An. Bupati Mempawah  
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,  
BERINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan Kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp. ....

menurut perincian berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKBT/SK.PEMBETULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK ( Rp )

Jumlah : Rp. ....

( .....  
.....  
..... )  
pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun 201.....

....., 20.....

An. Bupati Mempawah  
Kepala Badan Pengelola Pajak  
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 8-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH



BENTUK DAN ISI STIKER/SPANDUK/PAPAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068



  
BUPATI MEMPAWAH  
  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

SURAT PAKSA

Nomor : .....

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Kepala Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Menimbang bahwa :  
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
N P W P D :            
Alamat : .....

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKBT/SK.PEMBETULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK ( Rp )

Jumlah : Rp. ....

( ..... )  
( ..... )

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut ke Rekening Kas Daerah di Bank Kalbar Cab. Mempawah dengan No Rek. ...., dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

ditetapkan di :  
pada tanggal :

**PERHATIAN**  
PAJAK YANG HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM  
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI  
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK  
AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,  
ERUNA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal ..5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..2022.. NOMOR ..49..

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... 20 ..... atas permintaan Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah yang berkedudukan di ..... Di ..... saya, Juru Sita Pajak pada Kantor BPPRD Kab. Mempawah ..... Bertempat kedudukan di .....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara ..... Bertempat tinggal di ..... berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal ..... dan saya, Juru Sita Pajak Berdasarkan Ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam), memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah - Bank Kalbar Cab. Mempawah No. Rek. .... sebanyak Rp. .... dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah di tentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ..... Bertempat tinggal di ..... di sebabkan .....

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak

( ..... )  
Jabatan .....

.....  
Jabatan .....

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai Berikut :

Biaya harian Juru Sita : Rp. ....

Biaya Perjalanan : Rp. ....

J u m l a h Rp. ....

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH, C

ERUNA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XXIII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor : .....

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

N P W P D :

Alamat : .....

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan pada tanggal .....
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKBKT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DI BAYAR		JUMLAH PAJAK YG MASIH HRS DI BAYAR	
				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan /Penyelesaian Surat Keberatan.

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKBKT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN		
				TANGGAL	DITERIMA/ DITOLAK	TUNGGAKAN

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak terletak di : Taksiran harga :  
 .....  
 .....  
 Rp. ....  
 Rp. ....
2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : Taksiran harga :  
 .....  
 .....  
 Rp. ....  
 Rp. ....

III. Kesan-kesan dan usul juru sita :

.....

Mengetahui :  
 KASUBBID ...

(.....)  
 NIP.

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

JURU SITA PAJAK

(.....)  
 NIP.

BUPATI MEMPAWAH,  
 MELINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Tanda terima dari : Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Mempawah  
.....  
Uang sejumlah : Rp. ....  
( ..... )  
..... )

untuk pembayaran biaya : \*)

Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor : ..... Tanggal ..... Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : ..... Tanggal .....


....., 20.....

Juru Sita Pajak

NIP.

Ket :

\*) beri tanda x pada   
yang sesuai



BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH MELAKSANAAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : .....

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama : .....

N P W P D :

Alamat : .....

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor ..... Tanggal ..... Hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Perda Kabupaten Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Juru sita Pajak pada BPPRD Kab. Mempawah  
.....

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

**PERHATIAN**  
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)  
NIP.

*[Handwritten Signature]*  
BUPATI MEMPAWAH,  
*[Handwritten Signature]*  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

*[Handwritten Signature]*  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49



LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor : .....

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama : .....

N P W P D :

Alamat : .....

A. Uang Tunai

NO	JENIS MATA UANG	PECAHAN	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH	KETERANGAN
1					
2					
3					
				Jumlah Rp.	

B. Surat Berharga (obligasi, saham dan sejenisnya)

NO	JENIS	JUMLAH	NILAI NOMINAL	PERKIRAAN NILAI PASAR	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1						
2						
3						
				Jumlah Rp.		

C. Piutang

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	NAMA DEBITUR	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

D. Penyertaan Modal

NO	JENIS / BENTUK	BESAR PENYERTAAN	PERUSAHAAN TEMPAT PENYERTAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

Juru Sita Pajak

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI MEMPAWAH,

BALINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-6-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SEGEL SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG  
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA. BARANG SIAPA YANG SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA.

Juru Sita Pajak

( ..... )  
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal ..5.19.2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..2022... NOMOR ..49.....

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

Nomor : ..... 20.....  
Perihal : Pencabutan sita

K e p a d a

Nama : .....  
N P W P D :            
Alamat : .....  
di - .....

Berhubung saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ..... dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)  
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Subbid Pajak
2. ....
3. ....

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SURAT KESEMPATAN TERAKHIR



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

Nomor : .....20 .....

Lampiran :  
Kepada  
Yth. ....  
.....

KESEMPATAN TERAKHIR

berdasarkan catatan kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n ..... NPWPD ..... dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL STPD/SKPKDP/SKPKDKBT/ SK. PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	JUMLAH TUNGGAKAN ( Rp. )
Jumlah			Rp.

( ..... )  
..... )

berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik : ..... Yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama :  
....., NIP : .....

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya Pengumuman Lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal ..... dan melaporkan pelunasannya ke Seksi  
.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah

( ..... )  
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,  
EFLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SK TENTANG PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan lapangan terdapat/tidak terdapan cukup alasan untuk memberikan pengurangang/keringanan/pembebasan pajak terutang atas nama .....
- b. bahwa setelah dipertimbangkan maka perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Perda Kabupaten Mempawah Nomor ..... Tahun 2022 tentang .....
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/ PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTANG.

KEDUA : Mengabulkan seluruh/sebagian/menolak permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan Pajak yang terutang kepada :

Nama Wajib Pajak : .....

N P W P D :

Alamat : .....

Pajak terutang dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok ketetapan ..... = Rp.

- Denda 2 % x bln x Rp. = Rp.

---

Rp.

KETIGA : Pengurangan/keringanan/pembebasan Pajak sebagaimana pada ayat ( 1 ) yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Pajak terutang menurut SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD = Rp.
- b. Besarnya pengurangan/keringanan/ pembebasan pajak yang terutang (            % x Rp.            ) = Rp. \_\_\_\_\_
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan ( a - b ) = Rp.

KEEMPAT : Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Ditetapkan di  
pada tanggal


An. Bupati Mempawah  
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Mempawah,

\_\_\_\_\_  
NIP.



LAMPIRAN XXXII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN  
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
<b>HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN</b> <b>ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN</b> <b>PAJAK HOTEL</b>	
.....20 .....	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. N a m a :	.....
Niip / Jabatan :	.....
1. N a m a :	.....
Niip / Jabatan :	.....
Berdasarkan Surat Perintah Nomor ..... tanggal ..... Telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak atas nama :	
Wajib Pajak :	.....
Alamat :	.....
Atas Akta / Risalah Lelang / SK Keberatan Lainnya Nomor :	.....tentang .....
Permohonan :	No. tanda terima ..... tentang .....
Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

  
BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
  
ISMAIL  
SERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49.....

LAMPIRAN XXXIII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SK PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR

TENTANG  
PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor ..... Tanggal .....
- b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembetulan atas SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Perda Kabupaten Mompowah Nomor ..... Tahun 2022 tentang .....
2. Peraturan Bupati Mompowah Nomor ..... Tahun 2022 tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK HOTEL

KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak, menambah besarnya jumlah ketetapan Pajak \*) pengajuan keberatan Wajib Pajak :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

N P W P D :

SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/STPD \*) :

- Nomor : .....

- Tanggal : .....

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka besarnya ketetapan pajak dalam SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/STPD \*) adalah sebesar Rp. ....

KEEMPAT : Perhitungan besarnya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal


BUPATI MEMPAWAH

Tembusan :

1. Wajib Pajak.
2. Inspektorat Daerah Kab. Mempawah.

Ket :

\*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN XXXIV  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SK PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR

TENTANG  
PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS ATAU  
KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH

Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD  
a.n. ....  
b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembetulan atas  
SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Perda Kabupaten Mempawah Nomor ..... Tahun 2022  
tentang .....  
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2022  
tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN  
TULIS ATAU KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK

KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak permohonan Wajib Pajak untuk Pembetulan Kesalahan  
Tulis/Hitunh/Kekeliruan \*) dalam ketetapan Pajak untuk atas nama :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD \*) :

- Nomor : .....

- Tanggal : .....

Atas pajak .....

Sehingga perhitungan semula dipertahankan / dikabulkan menjadi sebagai berikut :

URAIAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR/DIKEMBALIKAN ( Rp. )	DENDA ( Rp. )	JLH YANG HARUS DIBAYAR/ DIKEMBALIKAN (Rp.)
Semua di kurangkan/ ditambah Menjadi			
Menjadi			

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH

Tembusa :

1. Wajib Pajak.
2. Kasi Pelaporan Pendapatan BPPRD

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022... NOMOR 19.....

BENTUK DAN ISI SK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR

TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK .....

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang :
- a. bahwa pajak ..... Yang dimintakan pengembalian telah dibayar di ..... Tanggal .....
  - b. bahwa berdasarkan SKPDLB menunjukkan kelebihan pembayarann.
  - c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang yang ada.
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengembalian pembayaran pajak dengan keputusan.

- Mengingat :
- 1. Perda Kabupaten Mompowah Nomor ..... Tahun 2022 tentang .....
  - 2. Peraturan Bupati Mompowah Nomor ..... Tahun 2022 tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL

KEDUA : Permohonan Wajib Pajak :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

N P W P D :

atas pajak ..... terdapat kelebihan pembayaran sebesar  
Rp..... (.....)

KETIGA : Perhitungan kelebihan Pembayaran Pajak ..... Sebagaimana dimaksud pada poin KEDUA adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan :  
a. dibayar melalui ..... di .....  
b. dikompensasi dengan pajak ..... Untuk tahun yang akan datang atas nama :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

N P W P D :

c. Disumbangkan kepada Negara

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH

Tembusa :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala BPPRD Kab. Mempawah
3. Inspektorat Kab. Mempawah.

BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN XXXVI  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

NO	NAMA DAN ALAMAT WP	NPWPD	PAJAK TERHUTANG	KELEBIHAN PEMBAYARAN	UTANG PAJAK		SELISIH	DIKEMBALIKAN DENGAN			
					PAJAK LAIN	PBB		DIPINDAH BUKUKAN	TUNAI	KOMPENSASI	DISUMBANGKAN KEPADA NEGARA

  
 BUPATI MEMPAWAH,  
 ERLINA


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


  
 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022, NOMOR 49

LAMPIRAN XXXVII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI SKPDLB

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779	
	No. Seri : .....	
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</b>		
No. Kohir :	Tahun :	
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b>		
1. Nama Wajib Pajak :		
2. Nama Badan :		
3. Alamat :		
a. Kab. / Kota :		
b. Kecamatan :		
c. Kel. / Desa :		
d. J a l a n :		
e. RT / RW :		
4. N P W P D :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>II. Identitas Pajak Daerah</b>		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
<b>PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b>		
1. Pajak Yang telah disetor ke Kas Daerah :	Rp.	
a. Nomor dan tanggal SKPD/STPD :		
b. Nomor dan tanggal SSPD :		
2. Pajak yang seharusnya terutang :	Rp.	
Kelebihan Pembayaran Pajak ( 1 - 2 ) :	Rp.	
Untuk pembayaran pajak lainnya yang terutang :	Rp.	
a. Jenis Pajak :		
b. Masa Pajak :		
c. Identitas Objek :		
1) :		
2) :		
5. Jumlah Pajak yang dikembalikan ( 3 - 4 ) :	Rp.	
Dengan Huruf :		
Mempawah ....., 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		

  
 BUPATI MEMPAWAH,  
 ERINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 5-9-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
  
 ISMAIL  
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 49

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN  
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN \*)  
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK AIR TANAH

.....20 .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....

Niip / Jabatan : .....

1. N a m a : .....

Niip / Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Nomor ..... Tanggal ..... Telah melakukan pemeriksaan  
terhadap permohonan pengurangan/keringan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak : .....

N P W P D :

Alamat : .....

Atas SKPD/SKPKB/SKPKBT

Nomor ..... tanggal .....

Permohonan : No. tanda terima ..... tanggal .....

Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

BUPATI MEMPAWAH,  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-9-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 49